



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI BARAT

Nomor : 410/294/ SK/XI/2017

Tentang

IZIN OPERASIONAL SMK 02 RAHMAT TOMAKAKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pemerataan pendidikan di provinsi Sulawesi Barat, seiring dengan pelimpahan kewenangan sekolah menengah kejuruan dari tingkat kabupaten/kota ke tingkat provinsi, dipandang perlu mengembangkan pendidikan khususnya disekolah menengah kejuruan
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas maka dipandang perlu memberikan izin operasional sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan kompetensi keahlian : Agri Bisnis Tanaman Pangan dan Horti kultura (ATPH)
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat nomor 79);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat nomor 45 tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016 nomor 45);

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia tanggal 9 September 2016;
2. keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tanggal 2 September 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)**

- KESATU : Memberikan Izin Kepada Yayasan Bina Generasi Mandiri untuk mengoperasikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan nama sekolah : SMK 02 Rahmat Tomakaka Dengan Kompetensi Keahlian : Agri Bisnis Tanaman Pangan dan Horti Kultura (ATPH)
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana jurusan yang dibuka mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan nomor 4678/D/KEP/MK/2016 2 September 2016;
- KETIGA : Segala Biaya Yang timbul akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran sekolah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 06 November 2017



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Jenderal Dikdasmen di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta
4. Gubernur Sulawesi Barat (sebagai laporan) di Mamuju;
5. Ketua Yayasan Bina Generasi Mandiri di Mamuju;
6. Kepala SMK 02 Rahmat Tomakaka di Mamuju;
7. Pertinggal.